SKRIPSI

PENGUNGKAPAN DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK KEPADA PEGAWAI ASURANSI DARI PRESFEKTIF KERAHASIAAN BANK

Diajukan oleh:

Aurelia Karunaputri Tanmas

NPM : 220514558
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Bisnis dan Ekonomi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS PRINSIP KERAHASIAN BANK DALAM PENGUNGKAPAN DATA NASABAH

Diajukan oleh:

Aurelia Karunaputri Tanmas

NPM	**: 220514558**
Program Studi	**: Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum tentang Bisnis dan Ekonomi**

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing **Tanggal:** 25 Mei 2026

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M. Hum. **Tanda tangan:**.....

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PENGUNGKAPAN DATA NASABAH OLEH PEGAWAI BANK KEPADA PEGAWAI ASURANSI DARI PRESFEKTIF KERAHASIAAN BANK

Diajukan oleh:
Aurelia Karunaputri Tanmas

NPM	**: 220514558**
Program Studi	**: Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum tentang Bisnis dan Ekonomi**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	**: Rabu**
Tanggal	**: 17 Juni 2026**
Tempat	**: Ruang SAF Lt.II Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji: **TandaTangan**

Ketua : Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M. Hum......

Sekretaris : Reinardus Budi Prasetiyo, S.H., M.H. .....

Anggota : Yolanda Simbolon, S.H., M.H. .....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M. Hum

FAKULTAS HUKUM

KATA PENGANTAR

Puji Syukur panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan kasih karunia karena dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pengungkapan Data Nasabah Oleh Pegawai Bank Kepada Pegawai Asuransi Dari Presfektif Prinsip Kerahasiaan Bank". Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sepanjang proses penulisan skripsi ini tidak luput dari tantangan dan ujian, namun rasa syukur bahwa Tuhan memberikan orang–orang yang turut membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi. Oleh sebab itu dengan rasa bersyukur, ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak–pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam proses awal penulisan skripsi hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sepenuh hati telah membimbing, memberikan ilmu, dan memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Hyronimus Rhiti , SH.,LLM. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat untuk selalu meningkatkan prestasi dan memberikan arahan selama perkuliahan.

4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan dedikasi untuk mendidik dan mengayomi mahasiswa dengan sangat baik. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memberikan ilmu–ilmu yang sangat berharga baik yang berhubungan dengan ilmu hukum maupun pelajaran untuk menjalani hidup sebagai insan intelektual, jujur, dan bertanggungjawab. Serta seluruh staf dan karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendukung dalam proses belajar.
5. Kedua Orang Tua yang telah mendoakan, memberikan nasehat, memberikan semangat, dan memberikan motivasi sepanjang penulisan skripsi ini. Dukungan, didikan dan kasih sayang tanpa henti baik secara materiil maupun imateriil yang membuat tidak pernah padam semangat dalam menulis skripsi ini.
6. Audi Karishmaputri Tanmas dan Aurick Kumarananda Tanmas selaku adik-adik yang selalu memberikan doa terbaik dan memberikan semangat sejak awal hingga akhir perkuliahan.
7. Susan Wilhelmina selaku teman masa kecil yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Cornelia Tiffany Hames, Redhita, Edi Gunawan dan Michael Limawan selaku teman–teman baik yang telah menemani selama menempuh kegiatan perkualiahan dan menghibur sepanjang proses penulisan skripsi.
9. Kalyani Dewi, Dhyana Manggalaning Tia Mustika Devi, Keefe Melvern, dan Donny Chandra Wijaya selaku teman yang telah meluangkan waktu

untuk menemani, mendukung, dan memberikan semangat kepada hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

10. Teman–teman dan senior di Kamadhis Dharma Jaya Universitas Atma Jaya Yogyakarta (KDJU), terutama Jennisa Yulia Novisen, Victorio Max, Daniel Gunawan, Karin Mulia Kangga, Evan Austin dan Sisysca Violyna yang telah bersama-sama berdinamika di KDJU dan memberikan semangat kepada dalam menempuh perkuliahan dan skripsi.
11. Teman-teman semasa perkuliahan yang tetap ada bersama saat suka maupun duka dan menemani masa berkuliah selama berada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terutama Bernadeta Paramashinta dan Widya Tandungan
12. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Aurelia Karunaputri Tanmas

ABSTRACT

The principle of bank secrecy is a fundamental principle in banking aimed at protecting information regarding depositors and their deposits. This research examines the disclosure of customer data by bank employees to insurance employees without authorization from the perspective of the bank secrecy principle. The research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The results show that the disclosure of customer data without legal basis or customer consent constitutes a violation of the bank secrecy principle as regulated in Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 and Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 because it fulfills the elements of subjects obligated to maintain bank secrecy, protected objects, acts of disclosure, and actions outside the exceptions permitted by law. This research shows that violations of customer data confidentiality still occur despite the development of more comprehensive legal regulations regarding bank secrecy.

Keywords: *bank secrecy, customer data disclosure, banking law, bank employee.*

ABSTRAK

Prinsip kerahasiaan bank merupakan prinsip fundamental dalam perbankan yang bertujuan melindungi informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Penelitian ini mengkaji pengungkapan data nasabah oleh pegawai bank kepada pegawai asuransi tanpa izin dari perspektif prinsip kerahasiaan bank. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan data nasabah tanpa dasar hukum maupun persetujuan nasabah merupakan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 karena memenuhi unsur adanya subjek yang wajib menjaga rahasia bank, objek yang dilindungi, tindakan pengungkapan, dan tidak termasuk dalam pengecualian yang diperbolehkan undang-undang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran kerahasiaan data nasabah masih terjadi meskipun pengaturan hukum mengenai rahasia bank telah berkembang lebih komprehensif.

Kata Kunci: rahasia bank, pengungkapan data nasabah, hukum perbankan, pegawai bank.

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN i
HALAMAN PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
ABSTRACT vi
DAFTAR ISI vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ix
BAB I 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Keaslian Penelitian 10
F. Batasan Konsep 15
G. Metode Penelitian 17
BAB II 22
A. Hubungan Bank dan Nasabah 22
a. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*) 22
b. Prinsip Kehati-hatian *(Prudential Principle*) 23
c. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*) 24
B. Hubungan Kerahasiaan 26
1. Pengaturan Rahasia bank 26
a. Pengaturan Rahasia Bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 27
b. Pengaturan Rahasia Bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 29
c. Pengaturan Rahasia Bank dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 35
2. Ruang Lingkup Rahasia Bank 43
a. Subjek yang wajib menjaga Kerahasiaan Bank 43
b. Objek Kerahasiaan Bank 47
c. Pengecualian Kerahasiaan Bank 49
C. Analisis prinsip kerahasiaan bank dalam pengungkapan Data nasabah ..52

1. Kasus Posisi 52
2. Kualifikasi peristiwa sebagai pelanggaran prinsip kerahasiaan bank ... 55
a. Adanya Subjek yang Wajib Menjaga Kerahasiaan 55
b. Adanya Objek yang Dilindungi 56
c. Tidak Termasuk dalam Pengecualian yang Sah 57
BAB III 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA 61

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Yang menyatakan,



Aurelia Karunaputri Tanmas